



PROVINSI GORONTALO
KABUPATEN GORONTALO UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
Dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar **Rp822.425.333.552,00** Berkurang sebesar **Rp14.394.681.293,96** sehingga menjadi **Rp808.030.652.258,04** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp707.827.112.155,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp24.795.796.943,04</u>
Jumlah pendapatan daerah	
setelah Perubahan	Rp732.622.909.098,04

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp805.875.333.552,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(16.174.681.293,96)</u>
Jumlah	
belanja daerah setelah perubahan	Rp789.700.652.258,04
Pembiayaan daerah	
c. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp114.598.221.397,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(39.190.478.237,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan	
setelah perubahan	Rp75.407.743.160,00
d. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp16.550.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp1.780.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan	
Setelah perubahan	Rp18.330.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah	
perubahan	Rp57.077.743.160,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran	
setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, bersumber dari :

1. Pendapatan asli daerah

a. Semula	Rp37.444.688.155,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.083.583.330,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah	
Setelah perubahan	Rp44.528.271.485,00

2. Pendapatan transfer

a. Semula	Rp670.382.424.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.040.182.518,38</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah	
perubahan	Rp679.422.606.518,38

3. lain-lain pendapatan daerah yang Sah

a. Semula	Rp.	0
Bertambah/(berkurang)		<u>Rp8.672.031.094,66</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Sah setelah perubahan		Rp8.672.031.094,66

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp11.110.730.126,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.371.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp <u>13.481.730.126,00</u>

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp8.442.420.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp8.092.500.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp16.534.920.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp4.379.121.359,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____ 0</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp4.379.121.359,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp13.512.416.670,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(3.379.916.670,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp10.132.500.000,00

(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp646.744.424.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.838.768.924,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat	

Setelah perubahan	Rp651.583.192.924,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp23.638.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.201.413.594,38</u>
Jumlah transfer antar daerah	
setelah perubahan	Rp27.839.413.594,38
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp.....0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....0</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.....0
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp.....0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....0</u>
Jumlah dana darurat setelah	
perubahan	Rp..... 0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp8.672.031.094,66</u>
Jumlah lain-lain pendapatan	
sesuai dengan ketentuan	
peraturan perundang-undangan	
Setelah perubahan	Rp8.672.031.094,66

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp481.691.317.649,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(12.961.005.325,96)</u>
Jumlah belanja operasional setelah	
perubahan	Rp468.730.312.323,04

b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp188.740.906.903,00
c. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.854.725.968,00)</u>
d. Jumlah belanja modal setelah	
Perubahan	Rp186.886.180.935,00
e. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.200.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah	
perubahan	Rp300.000.000,00
f. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp133.943.109.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (158.950.000,00)</u>
Jumlah belanja transfersetelah	
perubahan	Rp133.784.159.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp282.559.236.795,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (4.885.102.587,17)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah	
Perubahan	Rp277.674.134.207,83
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp181.224.373.656,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (16.926.775.715,79)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah	
Perubahan	Rp164.297.597.940,21
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp7.365.238.023,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 564.761.977,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah	
perubahan	Rp7.930.000.000,00

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah belanja subsidi		
setelah perubahan	Rp.	0

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp	9.382.469.175,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>8.688.111.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah		
perubahan	Rp	18.070.580.175,00

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	1.160.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(402.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah		
perubahan	Rp	758.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp	2.810.050.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.153.780.257,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah		
perubahan	Rp	1.656.269.743,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp	18.146.672.392,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.164.909.017,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah		
perubahan	Rp	23.311.581.409,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp	34.480.170.638,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.229.626.446,00)</u>
Jumlah belanja modal bangunan		
dan gedung setelah perubahan	Rp	33.250.544.192,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp130.466.800.373,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (4.937.352.229,00)</u>

Jumlah belanja modal jalan, irigasi,

dan jaringan setelah perubahan Rp125.529.448.144,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp2.837.213.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 245.622.601,00</u>

Jumlah belanja aset tetap lainnya

Setelah perubahan Rp3.082.836.101,00

f. Belanja modal aset lainnya;

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp55.501.346,00</u>

3) Jumlah Belanja modal aset lainnya

setelah perubahan Rp55.501.346,00

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp1.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.200.000.000,00)</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan Rp300.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (650.000.000,00)</u>

Jumlah belanja bagi hasil setelah

perubahan Rp350.000.000,00

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp132.943.109.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 491.050.000,00</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan

Setelah perubahan Rp133.434.159.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|
| a. | Penerimaan pembiayaan Semula | Rp114.598.221.397,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(39.190.478.237,00)</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp75.407.743.160,00

- b. Pengeluaran pembiayaan.

- | | | |
|----|-----------------------|----------------------------|
| 1) | Semula | Rp16.550.000.000,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.780.000.000,00</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp18.330.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------|
| 1) | Semula | Rp114.598.221.397,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (39.190.478.237,00)</u> |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp75.407.743.160,00

- b. Pencairan dana cadangan

- | | | |
|----|-----------------------|----------------|
| 1) | Semula | Rp..... |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |

Jumlah pencairan dana cadangan

Setelah perubahan Rp.....

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- | | | |
|----|-----------------------|----------------|
| 1) | Semula | Rp..... |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp.....

- d. Penerimaan pinjaman daerah

- | | | |
|----|-----------------------|-----------------|
| 1) | Semula | Rp. |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> |

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

Setelah perubahan Rp.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah setelah perubahan Rp.....

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.....

(2) Pengeluaran pembiayaan seb

(3) agaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah

Perubahan Rp.....

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp1.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp1.500.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp15.050.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 1.780.000.000,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan Rp16.830.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan

Rp.....

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setelah perubahan Rp.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. LampiranI Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. LampiranII Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. LampiranIII Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, danPembiayaan;
4. LampiranIV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. LampiranV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. LampiranVI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah dengan penempatannya dalam berita daerah.

Kwandang, 23 Oktober 2023

BUPATI GORONTALO UTARA

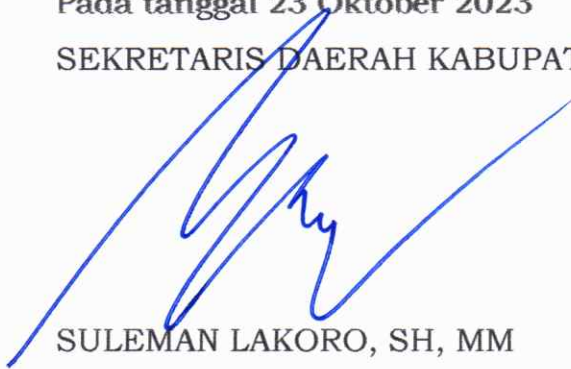


THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	707.827.112.155,00	732.622.909.098,04	24.795.796.943,04	3,50
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37.444.688.155,00	44.528.271.485,00	7.083.583.330,00	18,92
4.1.01	Pajak Daerah	11.110.730.126,00	13.481.730.126,00	2.371.000.000,00	21,34
4.1.02	Retribusi Daerah	8.442.420.000,00	16.534.920.000,00	8.092.500.000,00	95,86
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.379.121.359,00	4.379.121.359,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.512.416.670,00	10.132.500.000,00	(3.379.916.670,00)	(25,01)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	670.382.424.000,00	679.422.606.518,38	9.040.182.518,38	1,35
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	646.744.424.000,00	651.583.192.924,00	4.838.768.924,00	0,75
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.638.000.000,00	27.839.413.594,38	4.201.413.594,38	17,77
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	8.672.031.094,66	8.672.031.094,66	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	8.672.031.094,66	8.672.031.094,66	0,00
5	BELANJA DAERAH	805.875.333.552,00	789.700.652.258,04	(16.174.681.293,96)	(2,01)
5.1	BELANJA OPERASI	481.691.317.649,00	468.730.312.323,04	(12.961.005.325,96)	(2,69)
5.1.01	Belanja Pegawai	282.559.236.795,00	277.674.134.207,83	(4.885.102.587,17)	(1,73)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.224.373.656,00	164.297.597.940,21	(16.926.775.715,79)	(9,34)
5.1.03	Belanja Bunga	7.365.238.023,00	7.930.000.000,00	564.761.977,00	7,67
5.1.05	Belanja Hibah	9.382.469.175,00	18.070.580.175,00	8.688.111.000,00	92,60
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.160.000.000,00	758.000.000,00	(402.000.000,00)	(34,66)
5.2	BELANJA MODAL	188.740.906.903,00	186.886.180.935,00	(1.854.725.968,00)	(0,98)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.810.050.000,00	1.656.269.743,00	(1.153.780.257,00)	(41,06)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.146.672.392,00	23.311.581.409,00	5.164.909.017,00	28,46
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.480.170.638,00	33.250.544.192,00	(1.229.626.446,00)	(3,57)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	130.466.800.373,00	125.529.448.144,00	(4.937.352.229,00)	(3,78)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.837.213.500,00	3.082.836.101,00	245.622.601,00	8,66
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	55.501.346,00	55.501.346,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	300.000.000,00	(1.200.000.000,00)	(80,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	300.000.000,00	(1.200.000.000,00)	(80,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	133.943.109.000,00	133.784.159.000,00	(158.950.000,00)	(0,12)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.000.000.000,00	350.000.000,00	(650.000.000,00)	(65,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	132.943.109.000,00	133.434.159.000,00	491.050.000,00	0,37
	SURPLUS / (DEFISIT)	(98.048.221.397,00)	(57.077.743.160,00)	40.970.478.237,00	(41,79)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	114.598.221.397,00	75.407.743.160,00	(39.190.478.237,00)	(34,20)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	114.598.221.397,00	75.407.743.160,00	(39.190.478.237,00)	(34,20)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.550.000.000,00	18.330.000.000,00	1.780.000.000,00	10,76
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.050.000.000,00	16.830.000.000,00	1.780.000.000,00	11,83
	PEMBIAYAAN NETO	98.048.221.397,00	57.077.743.160,00	(40.970.478.237,00)	(41,79)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwandang, 23 Oktober 2023

BUPATI
THARIQ MODANGGO